



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 4279030, Pos-el: [bgpkalteng@kemdikbud.go.id](mailto:bgpkalteng@kemdikbud.go.id),  
Laman: <http://bgpkalteng.kemdikbud.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 1447/B7.20/GT.01.00/2024  
TENTANG  
KEGIATAN LOKAKARYA 2  
PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 11  
DI KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2024  
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Tema Lokakarya 2, serta bertujuan agar Calon Guru Penggerak menunjukkan kemampuan memahami program Pendidikan Guru Penggerak (alur, peran tim pendukung, kompetensi lulusan); mengidentifikasi posisi diri pada Kompetensi Guru Penggerak; dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri Guru Penggerak, berikut dukungan yang diperlukan, dan tantangan yang mungkin terjadi; memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi maka dipandang perlu diselenggarakan Lokakarya 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Katingan bagi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Pengajar Praktik Angkatan 11 di Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan Lokakarya 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kotawaringin Timur bagi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Pengajar Praktik Angkatan 11 di Kalimantan Tengah; sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.
7. DIPA BGP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 023.16.2.690603/2024;
8. Surat edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 151.0/B3/GT.05.15/2022 tentang Peralihan Program PGP ke BBGP/BGP;
9. Keputusan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1918/B.B1/HK.01.01/2021 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak;
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7780/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Guru Penggerak;
11. Surat nomor 2163/B3/GT.03.00/2024 tentang Jadwal Pelaksanaan PGP Angkatan 11 Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KEGIATAN LOKAKARYA 2 PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 11 DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Penyelenggaraan Lokakarya 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Katingan bagi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Pengajar Praktik Angkatan 11 di Kalimantan Tengah terdiri atas Panitia, Narasumber, Pengajar Praktik, dan Calon Guru Penggerak, dengan susunan panitia sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara kegiatan Lokakarya 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 bagi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Pengajar

Praktik Angkatan 11 di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
2. Narasumber adalah memberikan informasi terkait dengan materi yang sesuai dengan tema;
3. Pengajar Praktik (PP) tugas Pengajar Praktik adalah mengajar para peserta yaitu Calon Guru Penggerak dalam kegiatan lokakarya;
4. Calon Guru Penggerak (CGP) sebagai peserta lokakarya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024.

1 : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 8 Agustus 2024



★ Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd  
NIP 1971020211996021002

Lampiran : Surat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 1447/B7.20/GT.01.00/2024  
Tanggal : 8 Agustus 2024

**Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya 2  
Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11  
Kabupaten Katingan**

**A. Panitia**

| No. | Nama                  | Jabatan                                                         | Jabatan dalam Tim |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Singah, S.Sos.        | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan                              | Penanggung Jawab  |
| 2   | Tsur Estikawati, S.Pt | Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD | Ketua             |
| 3   | Loni Florindah, S.Pd  | Staf                                                            | Anggota           |

**B. Narasumber**

| No. | Nama       | Jabatan                                    |
|-----|------------|--------------------------------------------|
| 1   | Feriso, SE | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan |

**C. Daftar Pengajar Praktik**

| No | Nama PP                    | Instansi PP          |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1  | Lamiang, S.Ag,M.Pd         | SMKN 1 Kasongan      |
| 2  | Dina Fahdiani, S.Pd., M.Pd | SMAN 1 Katingan Hulu |
| 3  | Yully Dimali Santhy        | TK Kristen Kasongan  |

**D. Daftar Calon Guru Penggerak**

| No | Nama CGP               | Instansi CGP                      |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Oktavia Perwita Sari   | TK KATOLIK CANOSSA                |
| 2  | Yeti Aprilisa Hartami  | TK KATOLIK CANOSSA                |
| 3  | Tri Budi Lastarianto   | SDN 1 RANTAU ASEM                 |
| 4  | Heppy Peronika         | SDN TELOK                         |
| 5  | Suwai Batul Islamiah   | SMPN 1 BUKIT RAYA                 |
| 6  | Dandu                  | SMPN 1 PULAU MALAN                |
| 7  | Yogo Widi Prakoso      | SMPN 2 KATINGAN HILIR             |
| 8  | Mujianto               | SMPN 2 KATINGAN TENGAH            |
| 9  | Yessi Kristiana        | SMPN 4 TEWANG SANGALANG GARING    |
| 10 | Septia Damayanti Adjie | SMPN 6 TEWANG SANGALANG GARING    |
| 11 | Henfriyandie           | SMPN 8 KATINGAN TENGAH            |
| 12 | Andi Maulani           | SMAN 1 BUKIT RAYA                 |
| 13 | Hadi Wagianoor         | SMAN 1 BUKIT RAYA                 |
| 14 | Julius Carliansyah     | SMAN 1 TASIK PAYAWAN              |
| 15 | Rebie                  | SMAS MUHAMMADIYAH KATINGAN TENGAH |